

**SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN
MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di
Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak
Kabupaten Lima Puluh Kota)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**DINA ARISTI
NIM. 11920222133**

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Jorong Taratak Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)** yang ditulis oleh:


Nama : Dina Aristi
 NIM : 11920222133
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


 Dr. Nurul Munir, S.H.I., M.A
 NIP. 197702212003121

Pembimbing 2


 Dr. Zulfahmi Nur, S.H.M.A
 NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ciptamilik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

yang dengan judul **SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN
KOTA KOTANURU TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan
Kotabaru)** yang ditulis oleh:

Nama : DINA ARISTI

NIM : 11920222133

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Zaidah, M.Ag

Penguji I
H. Zulkrumi, Lc., M. Sy

Penguji II
Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP.197410062005011005

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Dina Aristi

: 11920222133

Lahir : Taratak / 10 November 1999

Pencapaian/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Sistem Kerjasama Pengolahan
 Bahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan
 Penggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima
 Puluh Kota)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11920222133

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan dari karya tulis tersebut untuk dicetak atau diangkat kembali, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Dina Aristi, (2023):”Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota).

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh kerjasama antara pemilik lahan dengan petani dengan akad mukhabarah, kerjasama tersebut dapat membantu kedua belah pihak baik dari pemilik lahan maupun petani. Dalam kerjasama tersebut khususnya petani dapat membantu perekonomian dengan cara bekerja sebagai penggarap, meskipun dalam penggarapannya terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pertanian dan tidak ada batas waktu pengolahannya sampai kapan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Jorong Taratak. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah fiqh Muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Populasi dan sampel penulis memakai sumber informan dimana penulis langsung meneliti menuju seseorang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan jelas, akurat dan terpercaya, baik berupa pernyataan, Keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahi persoalan dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder berasal dari beberapa kitab dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Dalam sistem kerjasama ini bagi hasilnya seperempat untuk pemilik tanah dan tiga perempat untuk penggarap. Tetapi dalam praktiknya/pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ada karena terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi dan pelanggaran dalam bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap. Jika ditinjau dari Fiqh Muamalah, sistem kerjasama pengolahan lahan semacam ini tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Mukhabarah, kerjasama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua”alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karen itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Maiun Ziputra yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Ibunda tersayang Neni Ningsih yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, abang tersayang Adhal Afrianzi yang telah memberikan semangat dan memberikan materi selama penulis kuliah hingga saat ini, selanjutnya kepada adik yang dicintai dan sayangi Arsyila Syakira dan seluruh keluarga besar ayah dan ibu penulis yang telah memberikan semangat,

motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Hairunnas Rajab M. Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkfli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil Dekan I, Dr. H. Erman Gani, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Ade Fariz Frullah., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Amrul Muzan, Dr., S.H.I., M.A sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur. S.H M.A sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Muhammad Al dan Bapak Desrianto sebagai Pemilik Tanah dan para Pengarap yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
9. Kepada teman-teman HES B Solid dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
10. Dan kepada teman penulis Alfiah dan Dede Wira Andela yang telah membantu dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

DINA ARISTI
NIM: 11920222133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Lahan Pertanian	11
1. Lahan Pertanian	11
2. Pertanian	13
B. Kerjasama Pertanian dalam Muamalah	15
1. Pengertian Kerjasama	15
2. Muzara'ah.....	16
a. Pengertian Muzara'ah.....	16
b. Dasar Hukum Muzara'ah.....	17
c. Rukun Muzara'ah dan Sifat Akadnya	18
d. Syarat-syarat Muzara'ah.....	19
3. Mukhabarah	21
a. Pengertian Mukhabarah.....	21
b. Landasan Mukhabarah.....	23
c. Rukun Mukhabarah	25
d. Syarat-syarat Mukhabarah.....	26
e. Pendapat Ulama Tentang Praktek Mukhabarah.....	27
f. Mukhabarah di Perbolehkan.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


g. Mukhbarah yang Dilarang.....	28
h. HikmahMukhabarah	30
C. Bagi Hasil	31
a. Pengertian Bagi Hasil	31
b. Landasan Hukum Bagi Hasil	32
D. Gharar	
E. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Sumber informen	39
F. Sumber Data Penelitian	40
G. Metode Pengumpulan Data	42
H. Metode Penulisan	43
BAB IV BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Jorong Taratak	45
B. Kerjasama Pengolahan Lahan antara Pemilik Tanah dan Penggarap	46
1. Kerjasama	47
2. Akad Perjanjian Kerjasama di Jorong Taratak.....	58
3. Kesepakatan Jenis Tanaman.....	62
4. Modal atau Biaya Penggarapan	62
5. Alasan Melakukan Akad Mukhabarah	63
6. Betuk Bagi Hasil.....	64
7. Kendala yang Dialami dalam Kerjasama	69
8. Kerjasama sesuai kesepakatan atau ada penyimpangan	70
9. Berakhirnya Akad Mukhabarah.....	72
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengolahan Pertanian Antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota..... 73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Daftar Nama Kepala Jorong Taratak	45
Tabel IV.2	Batas-batas Wilayah Jorong Taratak	48
Tabel IV.3	Data Wilayah Jorong Taratak	49
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Cacat Mental Dan Fisik.....	50
Tabel IV.6	Tingkat Pendidikan	51
Tabel IV.7	Sarana Pendidikan.....	52
Tabel IV.8	Sarana Pendidikan Agama/Tempat Ibadah.....	53
Tabel IV.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia selaku makhluk yang sempurna dengan diberi bekal serta fasilitas berbentuk ide benak, nafsu, budi pekerti agama, tiada lain sekedar beribadah kepadanya. Sebaliknya buat penuhi kebutuhan hidup supaya bisa melakukan aktivitas kehidupan, sehingga Allah menyegerakan seluruhnya kepada manusia, sejauh tidak melewati batas-batas yang sudah ditetapkan ataupun digariskan oleh agama.¹

Islam menyeruh kepada segala kalangan muslimin guna menolong kepada orang yang lemah, membagikan kepada yang memerlukan, dilarang menindas orang lain, sebab menindas orang yang lemah serta menyepelkan orang yang memerlukan pertolongan merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi serta melanggar norma-norma moral. Islam datang guna memberikan rasa keadilan serta kesejateraan bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Islam mengajarkan bagi seorang hamba muslim, hendaknya tidak saling memakan harta di antara sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.² Tidak terkecuali untuk warga petani, khususnya petani penggarap lewat sistem bagi hasil yang biasanya terjalin di pedesaan. Selaku pekerjaan tambahan buat menutupi kebutuhan keluarg

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h.7.

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 122.



sebagian warga menyibukkan dirinya dengan aktivitas selaku petani penggarap.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Salah satu bidang mua'malah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun penjelasan tentang bermuamalah pada QS. An-Nur ayat 35 yaitu:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

Ayat dia atas ialah prinsip-prinsip dalam bermualah, Islam melindungi tiap-tiap pihak yang melaksanakan ikatan pekerjaan, supaya tidak terjalin silih merugikan satu sama lain sehingga bisa tercapai tujuan dari akad tersebut. Islam hendak membukakan pintu kerja untuk tiap muslim supaya dia sanggup memilih pekerjaan yang cocok dengan minatnya serta kemampuannya. Banyak sektor-sektor pekerjaan yang dapat dicoba salah satunya merupakan area pertanian. Pekerjaan bertani dijelaskan dalam QS.

Yasin (36) ayat 33-35 yaitu:

وَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur.⁵

Di wilayah perdesaan warga pada biasanya menggantungkan hidup mereka pada zona pertanian, baik itu berbentuk pertanian yang bergerak pada bidang perkebunan maupun pertanian yang bergerak pada bidang

⁴ QS. AN-Nur (24): 23

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Q.S. Yasin Ayat 33-35. hal. 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persawahan.⁶Pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia. Dimana sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam perkenomian setidaknya dalam beberapa hal sebagai berikut. Sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan dimana sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencarian utama sebagai petani dan sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk yang jumlahnya semakin bertambah. Kerap kali terdapat orang yang ahli dalam pertanian tetapi tidak memiliki lahan, serta kebalikannya banyak orang yang memiliki lahan namun tidak sanggup menanaminya. Dalam hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dapat dilihat dari hadits berikut. Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan. (Hadist Riwayat Muslim).⁷

Salah satu aspek terbentuknya kerjasama dalam pertanian ialah pemilik yang memiliki sebagian bidang tanah akan tetapi tidak bisa menggarapnya sebab adanya aktifitas atau kesibukan yang lain sehingga penggarapannya diwakili oleh orang lain. Praktek muamalah pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan metode bagi hasil. Bagi hasil dalam pertanian ialah wujud pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat 2

⁶ Abdul Muttalib, *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Impikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur*, Jurnal Vol 1, no. 2, h. 2.

⁷ Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan Al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, 1997: Juz. III, h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

faktor produksi, ialah modal serta kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Praktek kerjasama pertanian dalam islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, terdapat selaku pemilik lahan serta terdapat selaku penggarap kemudian salah satu dari keduanya meyediakan modal ataupun benih.

Salah satu wujud kerjasama yang dilakukan warga pada masa saat ini ialah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya mempunyai 2 tata cara, Pertama bisa diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana dia wajib sediakan sendiri modal serta tenaganya dalam mengelolah ataupun Kedua, dengan metode meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain guna dikelola serta hasilnya bakal dibagi menurut konsep akad yang disepakati, salah satunya ialah memakai tata cara *mukhabarah*.⁸

Mukhabarah merupakan sesuatu akad kerja sama dalam bidang pertanian ataupun perkebunan antara pemilik lahan serta penggarap, di mana pemilik lahan bakal menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap buat dikelola serta hasilnya hendak dibagi sesuai dengan kesepakatan. Secara teori, *mukhabarah* kerap berhubungan dengan *muzara'ah*, sebab keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbandingan 2 akad tersebut cuma terletak dari pengadaan bibit, di mana *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sebaliknya *mukhabarah* ialah kegiatan pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari.

⁸ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 156.

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu Pertama *mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan. Kedua tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Ketiga waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak. Keempat persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.⁹

Di Jorong Taratak penerapan kerjasama bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini ialah sesuatu traksaksi yang sudah tumbuh di warga secara turun temurun semenjak berpuluh tahun kemudian. Perihal ini disebabkan tidak seluruh warga memiliki lahan yang cukup ataupun malahan tidak memiliki lahan sama sekali buat digarap, kebalikannya terdapat sebagian orang yang memiliki lahan yang agak luas sehingga jika digarap sendiri jelas mereka tidak bakal mampu. Jadi dalam traksaksi ini tidak cuma semata buat memenuhi kebutuhan tetapi pula membantu antara pemilik lahan serta pihak pengelolah lahan/penggarap.

Bagi hasil Pengelolaan/penggarapan lahan di Jorong Taratak bagian pemilik lahan setiap kali panennya dibagi 1/4 untuk pemilik tanah dan 3/4

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 208-209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk penggarap sesuai perjanjian awal secara lisan. Setiap penjualan bagi hasil harus dikasih langsung kepada pemilik tanah, tidak menunggu penjualan berikutnya. Dari ilustrasi tersebut nampak jika dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian pengelolaan lahan tersebut, sebab dalam akad ini yang disepakati cuma bagi hasil yang diberikan kepada sipemilik lahan tiap masa panen. Contoh ilustrasi transaksi di atas, Pertama Pak Yusri selaku pihak pengelola hendak membagikan hasil panen Getah Karetnya kepada (bapak Al) pemilik tanah dengan Penjualan seluruhnya $125 \text{ kg} \times 7000 = 875.000 : 2 = 437.500 : 4 = 109.375$ jadih pemilik tanah mendapatkan 109.375 dan pengelola 765.625. Dan Seluruh peralatan yang diperlukan dalam proses pengelolaan sampai panen di tanggung oleh Pak Yusri selaku penggarap baik itu pupuk, pembasmi hama dan lain-lainnya.¹⁰

Dari observasi penulis di Jorong Jorong Taratak terhadap sistem kerjasama usaha pertanian lahan ini, pak Al (pemilik lahan) memberikan tanah kosong dengan menyerahkan tanaman apa saja yang ingin ditanami oleh penggarap atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Ada petani yang tidak memiliki sifat amanah hal tersebut dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sendiri, jika kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen. Dalam pelaksanaa kerjasama ini tidak terdapatnya kesepakatan kapan berakhirnya akad lahan pertanian. Dengan kata lain pihak yang memiliki lahan sewaktu-waktu bisa menarik kembali lahan yang di garap orang lain. Tidak adanya

¹⁰ Observasi Lokasi Penelitian dengan Bapak Al Penggarap Tanah, 28 Agustus 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan tentang berakhirnya akad ini menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penggarap maupun pemilik lahan. Bagi penggarap jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penggarap akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena tentu ia akan menemukan calon penggarap yang baru dalam waktu yang relative singkat. Seperti bapak Al yang mengambil lahannya terhadap bapak Carani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem kerjasama pengolahan lahan tersebut dengan judul **“SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penepelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Jorong Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian yang terjadi di Jorong Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem Kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Jorong Taratak
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Jorong Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Manfaat Penelitian


Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tentang sistem kerjasama pengolahan lahan ditinjau dalam Fiqh Muamalah. Sehingga membuka pikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat bagaimana sistem kerjasama dan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lahan Pertanian

1. Pengertian Lahan

Lahan oleh memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO maupun pendapat para ahli. Menurut Purwowidodo lahan mempunyai pengertian Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan.¹¹

Lahan juga diartikan sebagai Permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair bahkan gas.¹² Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi.¹³ Selain itu lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya bahwa pengertian lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan

¹¹ Purwowidodo, *Teknologi Mulsa*, (Jakarta: Dewaruci Press, 1983), h. 1

¹² Rafi'I, *Ilmu Tanah*, (Bandung: Angkasa Bandung 1985), h. 1

¹³ Arsyad, *Konservasi tanah dan air*, (Bogor: IPB 1989), h. 1



serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.¹⁴

Sifat lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan lahan jika digunakan untuk suatu penggunaan lahan. Sifat lahan menentukan atau mempengaruhi keadaan yaitu bagaimana ketersediaan air, peredaran udara, perkembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan unsur hara, dan sebagainya. Prilaku lahan yang menentukan pertumbuhan tersebut disebut kualitas lahan. Menurut Arsyad sifat lahan adalah Atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, darinase tanah, jenis vegetasi dan sebagainya. Sifat lahan merupakan suatu penciri dari segala sesuatu yang terdapat di lahan tersebut yang merupakan pembeda dari suatu lahan yang lainnya.¹⁵

Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, perbaikan lahan.¹⁶

¹⁴ Sitorus, *Evaluasi Sumber Daya Lahan*, (Bandung: Tarsito Bandung. 2005), h. 37

¹⁵ Arsyad, *Konservasi tanah dan air*, (Bogor:IPB, 1989), h. 1

¹⁶ Jamulya, *Evaluasi Sumber daya Lahan* (Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2002), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey sumber daya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan.

b. Kualitas Lahan

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk pemakaian tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan yang mempengaruhi. Suatu ciri lahan yang bisa mempengaruhi pada sesuatu kualitas lahan tertentu, namun tidak bisa mempengaruhi pada kualitas lahan yang lain.

c. Pembatas Lahan

Pembatas lahan ialah aspek pembatas bila tidak ataupun nyaris tidak bisaenuhi persyaratan guna mendapatkan produksi yang maksimal serta pengelolaan dari sesuatu pemakaian lahan tertentu.

Pembatas lahan bisa dibedakan jadi 2 yaitu Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak bisa diperbaiki dengan usaha-usaha.

2. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan sesuatu proses produksi khas yang didasarkan atas proses perkembangan tumbuhan serta hewan para petani pengatur serta menggiatkan perkembangan tumbuhan serta hewan itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kaslan A tohir Pertanian merupakan sesuatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi serta pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat- zat ataupun bahan-bahan anorgani dengan dorongan tanaman serta hewan yang bertabiat reproduktif serta usaha pelestariannya. Sebaliknya bagi Mubyarto definisi ilmu ekonomi pertanian merupakan tercantum dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan ialah ilmu yang menekuni sikap serta upaya dan hubungannya antar manusia. Dalam perihal ini yang dipelajari merupakan sikap petani dalam kehidupan pertaniannya, serta mencakup pula perkara ekonomi yang lain yang langsung berhubungan dengan penciptaan, pemasaran, serta mengkonsumsi petani ataupun kelompok petani.¹⁷

Pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika, sebab sebagian besar daerahnya terletak di wilayah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia nyaris jadi dua. Disamping pengaruh khatulistiwa, terdapat 2 aspek alam yang lain yang turut berikan corak pertanian Indonesia. Pertama, wujudnya selaku kepulauan, serta kedua, topografinya yang bergunung- gunung. Dalam hubungan ini posisinya di antara 2 lautan besar, ialah lautan Indonesia serta lautan Pasifik dan 2 daratan ialah daratan Asia serta daratan Australia, serta turut pengaruhi iklim Indonesia, paling utama pergantian arah angin dari

¹⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: Edisi Ke-tiga LP3S, 1989), h. 39

wilayah tekanan tinggi ke wilayah tekanan rendah. Wujud tanah yang bergunung-gunung memungkinkan adanya alterasi temperatur cuaca yang berbeda-beda pada sesuatu wilayah tertentu. Pada wilayah pegunungan yang kian besar, pengaruh cuaca tropik kian menurun serta digantikan oleh semacam cuaca subtropik (setengah panas) serta hawa setengah dingin. Pada realitasnya, tanaman-tanaman pertanian cuaca subtropik serta tumbuhan cuaca lagi semacam teh, kopi, kina, sayur-mayur serta buah-buahan jadi komoditi berarti dalam perdagangan dalam negeri ataupun internasional. Perihal itu diakibatkan cuaca yang menunjang dan penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian di bagian pertanian.

B. Kerjasama Pertanian dalam Muamalah

1. Kerjasama (*Syirkah*)

Secara harfiah, dalam muamalah makna kerjasama (*syirkah*) berarti *alikhtilath* yaitu penggabungan atau pencampuran.¹⁸ Menurut istilah, kerjasama (*syirkah*) adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁹ Menurut Ulama Hanafiyah, kerjasama adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Teras, 2011), h. 99

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi.

2. Muzara`ah

Secara bahasa, *muzara`ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara istilah, menurut Hanafiyah *Muzara`ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.²⁰ *Muzara`ah* adalah akad kerjasama transaksi pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen.²¹

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muzara`ah* adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelolah atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Dengan kata lain pekerja atau pengelola hanya bertanggung jawab terhadap

²⁰ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 153.

²¹ Mardani, *op. cit.*, h. 240.

pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

a. Dasar Hukum muzara'ah

Dalam Al-Quran Az-Zukhruf (43) : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²²

Ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hukum-hukum kami tetap kan atara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah*, (Bandung: CV Dipogoro, 2010), h.

melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Hadist Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Muslim).²³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).²⁴

²³ Achmad Sunarto dan Syamsudin. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2008), h. 227

²⁴ Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fai Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, (Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, Libanon, 2004), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rukun muzara'ah dan sifat akadnya

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah merupakan ijab serta qabul, ialah berbentuk pernyataan pemilik tanah, “ Aku serahkan tanah ini kepada Kamu buat digarap dengan imbalan setengah dari hasilnya” serta pernyataan penggarap “ Aku terima ataupun aku sepakat”. Sebaliknya bagi jumhur ulama, sebagai mana dalam akad- akad yang lain, rukun muzara'ah terdapat 3 yaitu:²⁵

- 1) Aqid, ialah pemilik tanah serta penggarap
- 2) Ma'qud ialah ataupun objek akad, ialah manfaat tanah serta pekerjaan penggarap
- 3) Ijab dan qabul.

Menurut Hambali, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabul- nya dengan perbuatan (*il fi'li*). Ada pula sifat akad *muzara'ah* bagi Hanafiah, sama dengan akad *syirkah* yang lain, ialah termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Bagi Malikiyah, apabila telah dilakukan penanaman bibit hingga akad jadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang mu'tamad (kuat) di golongan Malikiyah, seluruh *syirkah amwal* hukumnya lazim dengan sudah terbentuknya *ijab* serta *qabul*. Sebaliknya bagi Hambali, *muzara'ah* serta *musaqah* ialah akad yang

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395-396

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghair lazim (tidak mengikat), yang dapat dibatalkan oleh tiap- tiap pihak serta batal sebab meninggalnya salah satu pihak.²⁶

c. Syarat- syarat Muzara'ah

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad keduanya wajib telah baligh serta berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang hendak ditanam wajib jelas, sehingga benih yang hendak ditanam itu jelas serta bakal menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Bagi adat di golongan para petani, tanah itu boleh digarap serta menghasilkan. Bila tanah itu tandus serta kering sehingga tidak membolehkan buat dijadikan tanah pertanian, sehingga akad muzara'ah tidak sah.
 - b) Batas- batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan seluruhnya kepada petani buat digarap. Apabila disyaratkan kalau pemilik tanah turut mengelolah pertanian itu hingga akad muzara'ah tidak sah.
- 4) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen
 - a) Pembagian hasil panen untuk tiap- tiap pihak wajib jelas.
 - b) Hasil itu betul- betul milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh terdapat pengkhususan.

²⁶ *Ibid.*, h. 395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pembagian hasil panen itu ditetapkan: separuh, sepertiga, ataupun seperempat, semenjak dari mula akad, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari, serta penentuannya tidak boleh bersumber pada jumlah tertentu secara mutlak, semacam satu kwintal buat pekerja, ataupun satu karung, sebab bisa jadi segala hasil panen jauh di bawah itu ataupun bisa pula jauh melampaui jumlah itu.

5) Syarat yang menyangkut jangka waktu pula wajib dipaparkan dalam akad sejak semula, sebab akad *muzara'ah* memiliki arti akad *al-ijarah* (sewa menyewa ataupun upah- mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya mesti jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini umumnya disesuaikan dengan adat setempat.²⁷

3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap benih dari penggarap hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya menurut istilah, *mukhabarah* mempunyai makna mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu semacam sawah ataupun ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga ataupun seperempat).

²⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 116-117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebaliknya biaya pengerjaan serta benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).²⁸

Menurut Hanafiyah *mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagaimana apa-apa yang keluar dari bumi.

Menurut Malikiyah *mukhabarah* adalah menggarap tanah dari apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

Sedangkan Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukharabah* adalah sesungguhnya hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.²⁹

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhabarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.³⁰

Mukhabarah merupakan sesuatu akad kerjasama dalam bidang pertanian ataupun perkebunan antara pemilik lahan serta penggarap, di mana pemilik lahan bakal menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit serta mengelola lahan, yang hasilnya bakal dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut muammad Syafi'I Antonio, *mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengolahan

²⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.

²⁹ Hendi Suhendi, *op cit.*, h. 154-155

³⁰ Abdul Rahman *op cit.*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian antara pemilik lahan dan petani, dimana pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada si petani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.³¹

Dari beberapa uraian mengenai arti mukhabarah di atas, bisa kita lihat terdapat banyak pemaknaan terhadap mukhabarah, tetapi pada dasarnya mengarah ke satu arah yang sama. Bersumber pada perihal tersebut, bisa diambil kesimpulan jika yang diartikan dengan mukhabarah merupakan sesuatu aktivitas kerja sama antara pemilik lahan serta pengelola dalam menggarap sesuatu lahan baik itu pertanian ataupun perkebunan supaya jadi produktif/ menghasilkan. *Mukhabarah* adalah bentuk aktualisasi nyata dari ibadah sosial yang dilakukan oleh segelinitir masyarakat dalam hal ini pemilik tanah dan petani, karena ada proses saling tolong menolong antara kedua belah pihak ada yang bertindak untuk mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan mendapatkan imbalan sebagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan.

a. Landasan Hukum Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah pertanian dan petani, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Adapun ayat Al-qur'an yang membahas mengenai

³¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdulllah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Halia Indonesia, 2003), h. 213.

hal ini adalah firman Allah yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ وَالْحَرَامِ يَبْتَغُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ فِضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³²

Selain Al-Qur’an, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْمَخَابِرَ فَقَانَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَخَابِرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو؛ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ بَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَمَاقَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ جَامِعُومًا

Artinya: Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya, ya abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu iblis Abbas, bahwa Nabi Saw tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu".(HR. Muslim)³³

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan hukum *mukhabarah* yaitu mubah atau boleh. Dan seseorang dapat melakukannya untuk memberikan manfaatnya kepada masyarakat dan sepanjang tidak ada niatan dalam mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan upaya dari memperkejakan orang lain tanpa di beri upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

b. Rukun Mukhabarah

Kerjasama dalam wujud *mukhabarah* merupakan bentuk kehendak serta kemauan 2 belah pihak, oleh sebab itu wajib terdapat di dalam sesuatu akad ataupun perjanjian, baik secara foral dengan perkataan ijab qabul, ataupun dengan metode lain yang menunjukkan kalau keduanya sudah melaksanakan kerjasama. Dalam melakukan kerjasama mukhabarah dimulai dengan suatu perjanjian sehingga wajib penuhi rukun. Ada pula secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjafi 4, antara lain:³⁴

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja

³³ Abi Abdillah Muhammad BIN Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, h. 989

³⁴ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Modal
- 4) Alat- alat buat menanam.

Adapun rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumbuh ulama, yaitu :³⁵

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani
- 3) Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
- 4) Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* yaitu adanya pemilik lahan, petani penggarap atau pengelola, objek mukhabarah (lahan/tanah yang hendak dikelola), adanya manfaat/hasil kerja pengelola dan adanya akad (ijab dan kabul).

c. Syarat-Syarat Mukhabarah

Melihat rukun- rukun diatas, sehingga tidak akan lepas dari syarat- syarat yang ditetapkan mengenai rukun- rukunnya. Ada pula syarat- syarat penerapan *mukhabarah* ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan aqidain (orang yang berakad) antara pemilik tanah serta penggarap ialah wajib berakal.

³⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan tumbuhan, ialah diisyaratkan terdapatnya penentuan ragam apa saja yang hendak ditanam.
 - 3) Perihal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, ialah berbentuk bagian tiap-tiap mesti disebutkan jumlahnya(prosentasenya pada saat akad), hasil ialah milik bersama, bagian kedua belah pihak telah dapat diketahui, serta tidak diisyaratkan untuk keduanya penambahan yang maklum.
 - 4) Perihal yang berhubungan dengan tanah yang hendak ditanami ialah tanah tersebut bisa ditanami serta tanah tersebut bisa diketahui batas- batasnya.
 - 5) Perihal yang berkaitan dengan waktu, syarat- syarat ialah waktunya sudah ditetapkan, waktu itu memungkinkan buat menanam tumbuhan yang dimaksud, semacam menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan(bergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat dan waktu tersebut membolehkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- d. Pendapat Ulama Tentang Praktek Mukhabarah

AL-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum mukhabarah dan muzhara'ah adalah boleh, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Nukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., “Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan ber-muzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dalam redaksi lain, “Barang siapa memiliki tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”³⁶

e. Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang diperbolehkan dalam mukhbarah adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil,
2. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil,
3. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase,
4. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap,
5. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.

f. Mukhabarah yang Dilarang

Mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang

³⁶ Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), h. 173-174.

hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan.

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

1. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima hasil panen.
2. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
3. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
4. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.³⁷

g. Hikmah Mukhabarah

Adanya tinjauan fiqh muamalah ini telah menunjukkan tata pergaulan atau aturan-aturan manusia dalam bertransaksi. Bahkan, hampir sejajar dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis. Dalam masalah mukhabarah, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik lahan kosong yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya tanah tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna.

mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah, sebagai berikut:

- 1) Saling tolong menolong, dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan.
- 2) Tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang

³⁷ Achmat Syafe'i, *op cit.*, h. 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.³⁸

C Bagi Hasil

1) Pengertian Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upaya sebagai darinhasil dari yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun itu juga yang diadakan antara pemilik lahan yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.³⁹

Sebaliknya yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, dan biaya guna menanam serta panen. Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat bermacam-macam, terdapat yang separuh,

³⁸ Ana Liana Wahyuningrum, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah* dalam Tawazun, Volume 3., No. 1., (2020), h. 50.

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Surawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2004), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepertiga ataupun lebih rendah dari pada itu apalagi cenderung sangat merugikan pihak penggarap senantiasa punya ketergantungan kepada pemilik tanah. Perihal ini khususnya di Indonesia telah terdapat syarat khusus tentang pembagian dari perjanjian untuk hasil ini.

a. Landasan Hukum

Pembolehan bagi hasil dalam ketentuan hukum islam didasarkan pada perbuatan nabi Muhammad SAW dan juga pernah di praktikkan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari ibnu abbas bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah khaibar.⁴⁰

Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husain r.a berkata bahwa tidak ada seorang muhajirin yang ada di madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Ali r.a, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasyim Urwah, keluarga abu bakar, keluarga Ali, keluarga Umar Ibnu sirin semua terjun kedunia pertanian (Riwayat Al-Bukhari).⁴¹

Adapaun dalam Al Qur'an di jelaskan tentang bagi hasil pada

Q.S An-Nisa/4: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁰ Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazuiny, Ibnu Majah, Siman Ibnu Majah, Juz II, Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Thauzi'y. h. 824

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Surawardi K. Lubis, *Ibid.*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁴².

Dari sebagian penjelasan diatas bisa disimpulkan jika perjanjian bagi hasil tidak berlawanan dengan hukum islam, apalagi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat pernah melakukan perjanjian bagi hasil. Apalagi perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, karena sewa menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil sebab hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang di sewa tersebut belum di tahu jumlahnya, sebaliknya jumlah pembayarannya telah ditetapkan terlebih dulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing buat pemilik lahan serta penggarap didetetapkan sesudah hasil produksi pertanian diketahui jumlahnya, sebaliknya jumlah pembayarannya telah di terapkan terlebih dulu. Berbeda halnya dengan perjanjian untuk hasil, penentuan bagian tiap-tiap (buat pemilik lahan serta petani) didetetapkan sehabis hasil produksi pertanian diketahui besar/ jumlahnya.⁴³

D. Gharar

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu “*Gharar*, taghrir atau yaghara yang berarti menipu

⁴² Q.S., AN-Nisa (4) :29

⁴³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *Gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”.⁴⁴

Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam muamalah. Beberapa kategori unsur *Gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuainya timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat.

Sayyid Sabiq dalam fiqh muamalah memberikan pengertian *Gharar* adalah “penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti”. Selanjutnya Hashim Kamali menyatakan “*Gharar* berarti penipuan”. Ada banyak pengertian yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *Gharar*, secara yuridis *Gharar* bisa dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁴ Ar Royyan Ramly, *The Concept of Gharar and Maisir and It's Application to Islamic Financial Institutions*, Internasional Journal Of Islamic Studies and Social Sciences, (2019), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak.
2. *Gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan.
3. *Gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Sarahasi yang berkata *Gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati.⁴⁵

Ada 2 (dua) konsep *Gharar* yaitu, “pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya”.

Di dalam Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Seperti kerjasama pengolahan lahan yang terjadi di jorong Taratak terdapat unsur *gharar* dalam pratiknya diantaranya:

- a) Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat

⁴⁵ *Ibid.*, h. 5

- b) Petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya.
- c) Tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama apakah satu tahun satu musim, satu kali panen. Atau lebih dari itu.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang Sistem Kerja Sama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah antara Pemilik Tanah dan Penggarap suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, penelitian mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan akad (*mukabarah*) tentang kerjasama pengolahan lahan ditinjau menurut Fiqh Muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulisan ini yaitu:

1. Rusydi Bidawan (2009) dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkovensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah*". Dengan mengangkat permasalahan mengenai bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik tanah adalah akad sewa menyewa. Pelaksanaan akad sewa menyewa di penambangan inkovensional tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu tidak dapat menjaga barang sewaan dengan baik, tetapi karena adanya keridhaan maka akad tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetap sah.⁴⁶ Perbedaan skripsi penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian antara petani dengan penggarap dalam tinjauan fiqh Mumalah dimana penggarap tidak melakukan praktek kerjasama sesuai kesepakatan awal dan kerjasama tidak ada batas waktunya.

2. Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir oleh Ernawati* (2015). Memberikan kesimpulan komparasi bahwa kerjasama (*muzara'ah*) yang dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan ilir dilakukan dengan asas tolong menolong, perjanjian kerjasamanya dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan juga bagi hasil dari kerja sama tersebut telah disebutkan diawal perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama semacam ini apabila ditinjau dari sudut fiqh muamalah maka diperbolehkan karena terdapat unsur tolong menolong antar kedua belah pihak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan sistem kerjasama mukhabarah karena segala modal bersal dari penggarap dan pemilik tanah hanya meminjamkan tanah saja.⁴⁷
3. Eka Fitrianiingsih (2015) UIN Raden Fatah Palembang, dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di*

⁴⁶ Rusydi Bidawan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkovensional*, (Uin Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2010).

⁴⁷ Ernawati, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir*, (Uin Raden Patah Palembang, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tirta Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin". Mengangkat permasalahan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pendaftaran sebagai anggota dengan syarat yang telah ditentukan Memberikan kesimpulan komparasi bahwa kerjasama dengan segala pengelolaan keperluan perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pemilik kebun. Apabila ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah kerjasama semacam ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam.⁴⁸ Sedangkan penelitian penulis tidak ada pemakaian biaya pendaftaran atau biaya lainnya pada saat akad, karena semuanya tergantung keridhoan pemilik tanah yang meminjamkan tanahnya secara sukarela untuk dikelola dengan bagi hasil.

4. Skripsi, Muhammad Yusup Supriyanatna, (2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dalam skripsi ini yang berjudul *kerjasama penggarapan lahan dalam perspektif fiqh mazhab Syafii, dibahas tentang bagaimana pandangan hukum fiqih Mazhab Syafii terhadap praktik kerjasama penggarapan lahan di desa Jentikebon kabupaten indramayu*, adapun hasil dilihat dari segi pelaksanaan akad, pembagian hasi serta berakhirnya akad kerjasama ini sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat hukum fiqh mazhab Syafii oleh karena itu dianggap sah dan diperbolehkan.⁴⁹ Berbeda dengan

⁴⁸ Eka Fitrianiingsih, "*Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa*, (Uin Raden Fatah Palembang, 2015).

⁴⁹ Muhammad Yusup Supriyanto, "*Kerjasama Penggarapan Lahan Dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafii*", (Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis ini, tidak ada kejelasan dalam batas waktu kerjasama, dan bagi hasil yang diterima pemilik tanah tidak diberikan atau dikurangi untuk itu penulis mengkaji dengan sistem akad *mukhabarah*.

5. Skripsi, Restu Windi Utami (2017) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto. dalam skripsi ini yang berjudul “*tinjauan hukum islam terhadap sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di desa tribuana punggelan banjar negara*” pada skripsi ini ia membahas tentang bagi hasil dengan sistem maro, setelah hasilnya terjual tidak semua hasil di lahan dibagihasilkan, pemilik lahan hanya menerima dari bagihasil tanaman yang pokok saja, sedangkan tanaman selingan tidak dibagihasilkan dan pemilik lahan telah ikhlas tanaman selingan tidak dibagikan karena untuk penghasilahan tambahan si penggarap.⁵⁰ Perbedaan dengan masalah skripsi penulis ialah sistem kerjasama ini pemilik lahan tidak menerima terhadap tanaman selingan yang tidak dibagihasilkan. Semua yang ditanami harus dibagi hasilkan baik sedikit ataupun banyak.

⁵⁰ Skripsi, Restu Windi Utami, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian*”, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Jadi pendekatan Fiqih Muamalah dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Peneliti menekankan dengan deskripsi kalimat yang rinci dan lengkap yang menjelaskan situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun Subjek dari penelitian ini adalah pemilik tanah dan petani penggarap yang terlibat dalam kerjasama pengolahan lahan di jorong Taratak.

⁵¹ Frida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem kerjasama pengolahan lahan antara pemilik tanah dan penggarap di Jorong Taratak.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁵²

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivis digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif dan statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵³

E. Sumber Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive* sampling. Menurut Sugiyono, “teknik *purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

⁵² Moh Nasir, *Metode Penelitian*. (Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung: 2009, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁴

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat di Jorong Taratak yang ikut kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian.

⁵⁴ *ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada penulis, yaitu pada pemilik tanah dan petani penggarap masyarakat di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.⁵⁵ Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku baku tentang kerjasama, sistem bagi hasil dalam fiqh Muamalah, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya skripsi, tesis dan dari data jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan sistem kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap.

3. Data tersier merupakan data yang terlengkap terdapat data primer dan skunder, adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal internet.

⁵⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) Cet. Ke-1, h.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain. Dalam observasi ini peneliti ini memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan.⁵⁶ Jadi metode observasi ini digunakan untuk untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian menurut tinjauan fiqh muamalah antara pemilik tanah dan penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung dengan subjek penelitian⁵⁷ yang dilakukan kepada pemilik tanah dan penggarap tentang sisitem kerjasama dalam pengolahan lahan. Penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari beberapa pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga tidak membatasi dalam hal ini.

⁵⁶ Elvimara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatams Meis, 2010), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Informan atau narasumber yang dipilih oleh penulis adalah Bapak Al dan bapak Desrianto selaku pemilik tanah dan beberapa masyarakat yang menjadi penggarap di jorong Taratak dalam mengolah lahan yang kosong tadi dengan menanam beberapa tanam-tanaman.

3. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan-tulisan, gambar, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari sistem kerjasama dalam pengolahan lahan antara pemilik tanah dengan penggarap di jorong Tatatak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

H. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.⁵⁸

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa atas dasar-dasar tinjauan Fiqh Muamalah tentang sistem kerjasama pengolahan lahan dan lainnya, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

⁵⁸ Sugiono, *op cit.*, h. 244.

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.


G. Metode Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang sistem kerjasama pengolahan lahan antara pemilik tanah dan penggarap di Jorong Taratak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di Jorong Taratak tidak berpedoman kepada tinjauan Fiqh Muamalah melainkan mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi. Kerjasama ini menggunakan akad *Mukhabarah* dan perjanjiannya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Dalam setiap satu periode penjualan panen terdapat ketidakjelasan pembagian persentase yang dilakukan oleh penggarap kepada pemilik tanah dimana hak pemilik tanah tidak diberikan. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung dan penggarap melakukan penundaan bagi hasil kepada pemilik tanah.
2. Jika ditinjau dalam Fiqh Muamalah sistem kerjasama pengolahan lahan antara pemilik dan penggarap masih ada pelanggaran-pelanggaran ketimpangan yang terjadi selama kerjasama tersebut seperti adanya penipuan dalam bagi hasil. Sebaiknya kerjasama dilakukan secara tulisan dan batas waktu kerjasama harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu



musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak. Dimana Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan transparansi dalam pembagian hasil.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang terjadi di Jorong Taratak diatas maka penulis ingin memberika saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemilik tanah dan penggarap sebelum melakukan kerjasama untuk mempelajari dan memahami serta mampu mengamalkan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan kerjasama sesuai ketentuan tinjauan fiqh muamalah atau syariah islam dalam pengolahan lahan. Untuk menghindari adanya ketidakjelasan kerjasama dalam suatu transaksi dan dapat memberikan keadilan diantara kedua belah pihak.
2. Untuk meminimalisir masalah kepada pemilik tanah dan penggarap apabila melakukan kerjasama pertanian hendaklah transparansi dalam pembagian hasil, dan setiap penjualan penggarap harus mencatat berapa bagi hasil pemilik tanah, kemudian sebagai petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSAKA

A. SUMBER BUKU

- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arsyad, *Konservasi tanah dan air*, Bogor: IPB 1989.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Elmara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010.
- Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Jamulya, *Evaluasi Sumber daya Lahan*, Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1995, Cet.Ke 5.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, Malang: UIN-Malang, Cet. Ke-1, 2007.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005.
- Mobyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Edisi Ke-tiga LP3S, 1989.
- Muslimich dan wardi ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nugrahani Firda, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: 2014.
- Purwowododo, *Teknologi Mulsa*, Jakarta: Dewaruci Press, 1983.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta :Teras, 2011.
- Rafiq I, *Ilmu Tanah*, Bandung: Angkasa Bandung 1985.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998.
- Sitorus, *Evaluasi Sumber Daya Lahan*, Bandung: Tarsito Bandung. 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Soehari Sahrani dan Ru'fah Abdulllah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Halia Indonesia, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung: 2009.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

B. SKRIPSI

- El Fitriyaningsih, "*Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa*, (Uin Raden Fatah Palembang, 2015).
- Ernawati, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir*, (Uin Raden Patah Palembang, 2015).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. Ke-2.
- Muhammad Yusup Supriyanto, "*Kerjasama Penggarapan Lahan Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafii*", (Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2005).
- Restu Windi Utami, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian*", (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2017).
- Rusydi Bidawan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkovensional*, (Uin Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2010).

C. JURNAL

- Abdul Muttalib, *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Impikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur*, Jurnal Vol 1, no. 2,
- Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazuiny, Ibnu Majah, *Siman Ibnu Majah*, Juz II, Dar al-Fikr Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Thauzi'y.
- Ana Liana Wahyuningrum, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*" dalam Tawazun, Volume 3., No. 1, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DI INTERNET

Sania Vera Nita, “Kajian Muzara’ah dan MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam, “Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, 2020.

Artikel dari <https://www.alukah.net/sharia/0/67034/> Diakses pada 21 Februari 2022.

Wakid Yusuf, Muzara’ah dan Mukhabarah Menurut Empat Mazhab, dalam <https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/24712/> (diakses, 20 Februari 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh : Dina Aristi

KERANGKA WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN PEMILIK LAHAN

1. Bagaimana menurut Anda mengenai kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang Anda lakukan selama ini?
2. Sudah berapa lama Anda melakukan kerjasama ini?
3. Dalam kerjasama ini, apa saja yang Anda persiapkan?
4. Apa alasan Anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian ini?
 5. Bagaimana pemahaman Anda tentang bagi hasil dalam muamalah?
 6. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan?
 7. Apa akad yang dilakukan untuk menjalankan kerja sama bagi hasil lahan pertanian?
 8. Bagaimana jika terjadi gagal panen?
 9. Bagaimana pencatatan kerjasama pengolahan lahan ?
 10. Apakah kerjasama sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian?
 11. Apakah bapak merasakan keadilan dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani?

B. DAFTAR PERTANYAAN PETANI PENGGARAP

1. Apa alasan melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini?
2. Berapa lama melakukan sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam setiap panen?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akad apa yang dilakukan dalam melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini?
4. Bagaimana pemahaman Anda tentang kerjasama menurut tinjauan muamalah?
5. Apakah hak dan kewajiban anda dalam kerjasama pengolahan lahan?
6. Bagaimana pencatatan kerjasama pengolahan lahan ?
7. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil ini dilakukan?
8. Apa saja modal yang diberikan oleh pemilik lahan?
9. Bagaimana jika tidak ada modal untuk mengolah lahan?
10. Apakah bapak merasakan keadilan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani?

DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA

Muhammad Al, Pemilik Tanah, Wawancara, Jorong Taratak, 28 Januari 2023.

Desrianto, Pemilik Tanah, Jorong Taratak, 28 Januari 2023.

Arwin Pramana, Penggarap Lahan, Jorong Taratak, 29 Januari 2023.

Ahmad Pra Irwandi, Penggarap Lahan, Jorong Taratak, 27 Januari 2023

Ratus, Penggarap Lahan, Jorong Taratak, 27 Januari 2023

Siri, Penggarap Lahan, Jorong Taratak, 27 Januari 2023

Wen, Penggarap Lahan, Jorong Taratak, 29 Januari 2023

Adhitama Yusri, Penggarap Lahan, Jorong Taratak, 31 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN
MUNURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan
Peggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima
Pulu Kota)”** yang ditulis oleh:

Nama : DINA ARISTI
 NIM : 11920222133
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Salah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ace Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Ztraidah, M.Ag

Penguji I
 Dr. H. Zululkromi, Lc., M. Sy

Penguji II
 Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP.19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/90/2023 Pekanbaru,04 Januari 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DINA ARISTI
 NIM : 1192022133
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Jorong Taratak Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN MENURUT TINJAUAN
 FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak
 Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



D. M. Ag
 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lintang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52454
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/90/2023 Tanggal 4 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DINA ARISTI |
| 2. NIM / KTP | : 11920222133 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI JORONG TARATAK KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : JORONG TARATAK KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelihan dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln Setu Budi No 15 Padang Telp. 0751-811341 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstpsunbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/57-Penz/DPM&PTSP/1/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syiah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : UN.04/F.II/PP.00.9/90/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami membenkan Rekomendasi Penelitian kepada

Nama : Dina Ansti
Tempat/Tanggal lahir : Taratak, 10 November 1999
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Taratak, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota
Nomor Kartu Identitas : 1307025011990004
Judul Penelitian : Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)
Lokasi Penelitian : Jorong Taratak, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Jadwal penelitian : Januari s.d Juli 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR

No.029/SP-MP/DPMPTSP/1/2023

Tanjung Pati, 24 Januari 2023

Kepada Yth :

Sdr. Wali Nagari Kubang Kecamatan Guguak

di

Tempat


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dina Aristi
 Tempat/Tanggal Lahir : Taratak/ 10 November 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jr. Taratak Nagari Kubang Kec. Guguak

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "**Sistem Kerja Sama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap Di Jorong Taratak Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)**".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Sekretaris


IRWANSYAH, SH
 NIP. 197112301997031004

Tembusan;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUGUAK
NAGARI KUBANG**

DEPAN MASJID RAYA KUBANG ☎ (0752) 748845

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 100/ *76* /SIP-KNKB/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa :

N a m a : **DINA ARISTI**
Tempat/Tgl. Lahir: Taratak/10 November 1999
NIK : 1307025011990004
No. BP/NIM : 11920222133
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat : Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Propinsi Sumatra Barat

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian untuk kepentingan penulisan skripsi dengan judul **"SISTEM KERJA SAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMILIK TANAH DAN PENGARAP DI JORONG TARATAK NAGARI KUBANG KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)** di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 029/SP-MP/DPMPTSP/1/2023 tanggal 24 Januari 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan agar dipergunakan dimana perlunya.

Kubang, 2 Februari 2023
 Wali Nagari Kubang

H. HERI NELSON

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



DINA ARISTI, kelahiran di Taratak pada 10 November 1999. Penulis merupakan anak dari ibu Neni Ningsih dan ayah Maiun Ziputra dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, satu abang bernama Adhal Afrianzi dan adik Arsyila Syakira. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di SD 02 Kubang kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN 05 di Taratak. Kemudian melanjutkan SLTA di SMPN 1 Kecamatan Gugauk. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur UMPTKIN di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMPS-HES) dan Rohis Fk-Massya Fakultas Syariah Dan Hukum.

Pada 15 juli – 30 agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Bukittinggi Kecamatan Mandiangin. Pada tanggal 26 September 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dan pada tanggal 1 juli – 31 agustus 2022 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mentulik Kabupaten Kampar Kiri, Provinsi Riau, pada tanggal 16 November 2022 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan pada tanggal 6 April 2023.